

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kerusakan dan pencemaran lingkungan, menurut J. Barros dan J.M. Johnston erat kaitannya dengan aktivitas pembangunan yang dilakukan manusia, anatar lain disebabkan, *pertama*, kegiatan-kegiatan industri, dalam bentuk limbah, zat-zat buangan yang berbahaya seperti logam berat, zat radio aktif dan lain-lain. *Kedua*, kegiatan pertambangan, berupa terjadinya perusakan instalasi, kebocoran, pencemaran buangan penambangan. *Ketiga*, kegiatan transportasi, berupa kepulan asap, naiknya suhu udara kota, kebisingan kendaraan bermotor, tumpahan bahan pertanian, terutama akibat dari residu pemakaian zat-zat kimia untuk memberantas serangga/tumbuhan pengganggu, seperti insektisida, pestisida, hebrisida, fungsida dan juga pemakaian pupuk anorganik.<sup>1</sup>

Pencemaran yang mendapat perhatian begitu luas adalah pencemaran lingkungan laut yang terdapat di Teluk Buyat, Sulawesi Selatan (2004). Pencemaran lingkungan laut terjadi akibat pembuangan limbah industri tambang yang terjadi di Teluk Buyat telah menimbulkan penyakit yang ditengarai sebagai penyakit “minamata”, suatu jenis penyakit yang menakutkan yang pernah terjadi di Jepang akibat makanan yang dikonsumsi terkontaminasi logam berat berupa arsen dan merkuri. Sebagai penyakit pihak yang dituduh bertanggung jawab adalah perusahaan penambangan emas PT. Newmont Minahasa Raya yang diduga

---

<sup>1</sup> Siahaan, dalam Harun Husein, *Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm 24.

telah melakukan pembuangan limbah tambang di Teluk Buyat. Disusul musibah menyemburnya lumpur panas PT. Lapindo Brantas, Porong, Sidoarjo.<sup>2</sup>

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Pengendalian dampak lingkungan hidup merupakan upaya untuk melakukan tindakan pengawasan terhadap suatu aktivitas yang dilakukan oleh setiap orang terutama perusahaan-perusahaan yang menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan. Dalam hal ini dampak lingkungan hidup diartikan sebagai pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan. Oleh karena itu upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi kewajiban bagi negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menetapkan bahwa pembangunan berkelanjutan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan

---

<sup>2</sup> Deni Bram, *Hukum Lingkungan Hidup*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2014), hlm 9-10.

aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Pengolahan limbah di Pelabuhan di Indonesia merupakan salah satu elemen yang penting dalam menciptakan lingkungan yang baik di pelabuhan. Berikut ini diuraikan mengenai kasus Ribuan kontainer limbah impor tertahan di sejumlah pelabuhan besar di Indonesia. Kontainer yang tertahan itu berisi ribuan ton besi bekas untuk bahan industri logam. Sebagian di antara besi bekas itu terindikasi terkontaminasi limbah bahan beracun dan berbahaya.<sup>3</sup>

Impor limbah untuk bahan industri memang diizinkan. Namun, jelas-jelas ditegaskan, limbah impor itu tidak membahayakan lingkungan dan kesehatan (nonbahan beracun dan berbahaya/B3).

Kementerian Lingkungan Hidup bersama penyidik dari kejaksaan dan kepolisian membuka 11 kontainer berisi besi bekas impor dari Afrika Selatan yang masuk melalui Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, giliran 102 kontainer serupa dibuka di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Sisanya menunggu pemeriksaan di Pelabuhan Belawan, Medan, dan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.

Sebelumnya, ratusan kontainer dibuka di Tanjung Priok. Kontainer ternyata tidak hanya berisi bongkahan besi-besi bekas, tetapi juga tercampur tanah, oli bekas, aspal, dan plastik. Bau bahan kimia menguar ketika pintu kontainer dibuka.

---

<sup>3</sup> Erlangga Djumena, *Limbah Impor Membanjiri Pelabuhan Indonesia*, <http://ww.kompas.com/>, diakses pada tanggal 25 Februari 2015.

Semua kontainer tersebut merupakan bagian dari sekitar 7.000 kontainer berisi besi bekas impor dari sejumlah negara yang masuk Indonesia sejak Januari 2012. Sebagian di antaranya sudah diizinkan keluar pelabuhan untuk diolah di pabrik besi karena dinilai memenuhi syarat.

Menurut Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Bea dan Cukai Tanjung Priok Agus Yulianto, ribuan kontainer itu sebelumnya masuk fasilitas jalur hijau, yang berarti tidak memerlukan pemeriksaan fisik. "Sejak ada nota hasil intelijen, (kontainer tersebut) masuk jalur yang harus diperiksa," kata Agus. Nota muncul setelah tercium adanya kejanggalan.<sup>4</sup>

Berawal dari munculnya nota itu, ribuan kontainer impor berisi besi bekas yang masuk di semua pelabuhan di Indonesia, sejak awal tahun 2012, masuk jalur merah yang harus diperiksa ketat. Pemeriksaan melibatkan pengawas dan penyidik KLH, Bea dan Cukai, kejaksaan, dan kepolisian.

Di Tanjung Perak, pada periode Februari-April, ditahan 113 kontainer yang diduga memuat barang mengandung limbah B3. Sebagian besar impor dari Inggris dan Belanda. Semua kontainer disimpan di lokasi khusus seluas 500 meter persegi sehingga tidak mencemari kontainer lain.

Di Pelabuhan Belawan, 85 kontainer berisi besi bekas tertahan untuk penanganan lebih lanjut. Kontainer yang tersebar di beberapa tempat itu diimpor dari Bahrain, Rusia, Perancis, Irlandia, dan Afrika Selatan. Kontainer-kontainer itu menunggu pemeriksaan bersama.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

Hasil pemeriksaan laboratorium Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan (Pusarpedal) di bawah KLH terhadap 113 kontainer di Tanjung Priok menunjukkan, mayoritas material sampel uji menunjukkan sifat korosif dan beracun. Adapun jenis limbah B3 yang terkandung adalah timbal, arsenik, seng, dan krom yang melampaui ambang batas toleransi. Karena melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan LH dan UU No 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah, kasus itu dilanjutkan ke proses hukum. Sebanyak 89 kontainer sudah direeksport ke Inggris, sedangkan 24 kontainer dalam proses reeksport ke Belanda. Reeksport tidak menutup proses tuntutan hukum. Secara bertahap, penyidik pegawai negeri sipil juga mengirimkan sampel-sampel yang sudah diambil dan ditandai ke Pusarpedal. Pemeriksaan juga dilanjutkan dengan pembuatan berita acara pemeriksaan (BAP) yang, sesuai ketentuan, harus dihadiri wakil perusahaan.

Penahanan kontainer-kontainer itu sempat memunculkan protes dari Asosiasi Industri Besi dan Baja. Mereka menyatakan bahwa importasi besi bekas untuk bahan baku industri sudah berlangsung 30 tahun dengan pemahaman pentingnya menjaga keselamatan lingkungan. Mereka menilai penahanan kontainer tersebut hanya akan menghambat pertumbuhan industri baja, bahkan mengancam keberlanjutannya.

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3) yang langsung dibuang ke dalam lingkungan dapat menimbulkan bahaya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia serta makhluk hidup lainnya. Mengingat risiko tersebut, perlu diupayakan agar setiap kegiatan industri dapat menghasilkan limbah B-3 seminimal mungkin.

Minimalisasi limbah B-3 dimaksudkan agar limbah B-3 yang dihasilkan oleh masing-masing unit produksi ditekan sedikit mungkin dan bahkan diusahakan sampai nol.

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3) antara lain adalah bahan baku yang bersifat berbahaya dan beracun yang tidak digunakan karena rusak, sisa pada kemasan, tumpahan, sisa proses, sisa oli bekas dari kapal yang memerlukan penanganan dan pengolahan khusus. Limbah yang termasuk limbah B-3 adalah limbah yang memenuhi salah satu atau lebih karakteristik, yaitu:<sup>5</sup>

1. Mudah meledak

Limbah mudah meledak adalah limbah yang melalui reaksi kimia dapat menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi yang dengan cepat dapat merusak lingkungan sekitarnya. Contoh asam pikrat, gas hidrogen.

2. Mudah terbakar

Limbah mudah terbakar adalah limbah yang apabila berdekatan dengan api, percikan api, gesekan atau sumber nyala lain akan mudah menyala atau terbakar dan apabila telah nyala akan terus terbakar hebat dalam waktu lama. Contoh ammonium nitrat, belerang, aseton.

3. Bersifat reaktif

Limbah yang bersifat reaktif adalah limbah yang dapat menyebabkan kebakaran karena melepaskan atau menerima oksigen. Contoh sisa pada kemasan oli.

---

<sup>5</sup> Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika 2004), hlm. 143.

#### 4. Beracun

Limbah beracun adalah limbah yang mengandung racun yang berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Limbah B-3 dapat menyebabkan kematian dan sakit yang serius, apabila masuk ke dalam tubuh melalui pencernaan, kulit, atau mulut. Nilai ambang batasnya ditetapkan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan. Contoh bahan farmasi yang sudah tidak memenuhi spesifikasi atau tidak terpakai seperti obat kanker

#### 5. Menyebabkan infeksi

Limbah yang menyebabkan infeksi sangat berbahaya karena mengandung kuman penyakit seperti hepatitis dan kolera yang ditularkan pada pekerja, pembersih jalan, masyarakat di sekitar lokasi pembuangan limbah. Contoh cairan tubuh manusia seperti darah dari rumah sakit.

#### 6. Bersifat korosif

Limbah bersifat korosif dapat menyebabkan iritasi (terbakar) pada kulit atau mengkorosikan baja. Contoh limbah asam dari baterai yang dihasilkan dari pendaur ulangan baterai mobil (*accu*) bekas.

#### 7. Jenis lainnya

Limbah lain yang apabila diuji dengan metode toksilogi dapat diketahui termasuk dalam jenis limbah B-3, misalnya dengan metode LD-05 (*lethal dose fifty*) yaitu perhitungan doses (gram pencemar per kilogram berat bahan) yang dapat menyebabkan kematian 50% populasi makhluk hidup yang dijadikan percobaan.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 memang sudah menunjukkan itikad baik pemerintah dalam mengantisipasi kerusakan lingkungan hidup. Hanya saja, sosialisasi undang-undang ini dinilai masih sangat kurang. Dalam hal ini pemerintah harus melakukan sosialisasi dengan gencar agar hak, kewajiban, dan peran masyarakat dapat terlaksana dengan optimal sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 pada Bab X dan Bab XI tentang hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat.

Adapun pengaturan hukum mengenai limbah B-3 meliputi keseluruhan peraturan tentang apa yang harus atau boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam kaitannya dengan limbah B-3, yang pelaksanaan peraturan tersebut dapat dipaksakan. Dalam kaitan ini, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 yang di dalamnya terdapat beberapa kewajiban dan larangan bagi penghasil, pengumpul, pengangkut, dan pengolah termasuk penimbun limbah B-3, yaitu mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan terhadap kegiatannya yang mengandung resiko.

PT. Pelindo 1 Cabang Belawan telah melakukan upaya pengelolaan limbah B3 di wilayah Pelabuhan Belawan dengan mendirikan *Reception Facilities* (RF). Adapun latar belakang pembangunan *Reception Facilities* (RF) sebagai berikut<sup>6</sup> :

---

<sup>6</sup> Data PT. Pelindo-I Cabang Belawan.

1. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM:215/AL506/PHB-87 Tentang Pengadaan Fasilitas Penampung Limbah dari Kapal;
2. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 03 Tahun 2007 Tentang Fasilitas Pengumpulan dan Penyimpanan Limbah B3 di Pelabuhan;
3. Laporan Survey Potensi dan Kapasitas Fasilitas Pengumpul dan Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Pelabuhan Laut Indonesia oleh Deputi IV MENLH Bidang Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Kementerian Negara Lingkungan Hidup tahun 2007 yang memproduksi Minyak ( Oli kotor ) dari kapal 13.821.00 ton / tahun dan Sampah dari kapal 3.542.15 ton / tahun dikelola dengan cara melakukan kerja sama dengan Dinas Kebersihan Kota Medan.

*Reception Facilities* (RF) di Pelabuhan Belawan mulai dibangun tanggal 28 Nopember 2008, selesai 24 Juni 2009. *Fasilitas Reception Facilities* (RF) terdiri dari :

Tabel 1

*Fasilitas Reception Facilities* (RF) PT. Pelindo-I Cabang Belawan

No.	Uraian	Ukuran	Kapasitas / Luas
1	Bangunan Kantor	12,5 x 6m	75m <sup>2</sup>
2	Tangki Timbun	-	200 ton
3	Bak Pengumpul	-	136,5 ton
4	sebanyak 2 ( dua ) buah Luas Lahan	24,9m x 50.5m	1,257,45m <sup>2</sup>

Sumber: PT. Pelindo-I Cabang Belawan.

Berangkat dari hal tersebut perlu dikaji dan dianalisis bagaimana analisis yuridis pengelolaan limbah B3 dalam perspektif *good corporate governance* (studi di PT. Pelindo 1 Cabang Belawan).

## **1.2 Perumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang pengelolaan limbah dalam hukum positif Indonesia ?
2. Bagaimana pelaksanaan pengolahan limbah B3 di Pelabuhan Belawan yang dilakukan PT. Pelindo 1 Cabang Belawan ?
3. Bagaimana hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan limbah B3 di Pelabuhan Belawan yang dilakukan PT. Pelindo 1 Cabang Belawan, serta apa upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengkaji pengaturan hukum tentang pengelolaan limbah dalam hukum positif Indonesia.
2. Untuk mengkaji pelaksanaan pengolahan limbah B3 di Pelabuhan Belawan yang dilakukan PT. Pelindo 1 Cabang Belawan.
3. Untuk mengkaji hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan limbah B3 di Pelabuhan Belawan yang dilakukan PT. Pelindo 1 Cabang Belawan, serta apa upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis, diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan ilmu hukum terutama dibidang pengelolaan limbah B3.
2. Secara praktis, manfaat penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan mengenai pengelolaan limbah B3 di Pelabuhan serta menjadi sumbangan kepada pemerintah, aparat penegak hukum, PT. Pelindo 1 Cabang Belawan dan kepada penulis.

## 1.5 Kerangka Pemikiran

### 1.5.1 Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.<sup>7</sup> Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidaknya-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.<sup>8</sup>

Menurut Friedman, sistem hukum (*legal system*) memiliki cakupan yang luas dari hukum itu sendiri. Kata “hukum” sering hanya mengacu pada aturan dan peraturan. Padahal menurut Friedman sistem hukum membedakan antara aturan dan peraturan, struktur, serta lembaga dan proses yang ada dalam sistem itu. Bekerjanya hukum dalam suatu sistem ditentukan oleh tiga unsur, yaitu struktur

---

<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991), hlm 254.

<sup>8</sup> Ibid, hlm 253.

hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).<sup>9</sup>

Struktur hukum (*legal structure*) merupakan kerangka berpikir yang memberikan defenisi dan bentuk bagi bekerjanya sistem yang ada dengan batasan yang telah ditentukan. Jadi struktur hukum dapat dikatakan sebagai institusi yang menjalankan penegakan hukum dengan segala proses yang ada di dalamnya. Dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) struktur hukum (*legal structure*) yang menjalankan proses peradilan pidana adalah kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan lembaga pemasyarakatan.<sup>10</sup>

Substansi hukum (*legal substance*) merupakan aturan, norma dan pola perilaku manusia yang berada di dalam sistem hukum. Substansi hukum (*legal substance*) berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, baik berupa keputusan yang telah dikeluarkan maupun aturan-aturan baru mau disusun. Substansi hukum (*legal substance*) tidak hanya pada hukum yang tertulis (*law in the book*), tetapi juga mencakup hukum yang hidup di masyarakat (*the living law*).<sup>11</sup>

Budaya hukum (*legal culture*) merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum. Sikap masyarakat ini meliputi kepercayaan, nilai-nilai, ide-ide serta harapan masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum. Budaya hukum juga merupakan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum disalahgunakan.

---

<sup>9</sup> Lawrence Friedman (1984), *American Law an Introduction*. New York: W.W. Northon & Company, halaman 4. Dikutip dari Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm 14.

<sup>10</sup> Ibid

<sup>11</sup> Ibid

Budaya hukum (*legal culture*) mempunyai peranan yang besar dalam sistem hukum, tanpa budaya hukum (*legal culture*) maka sistem hukum (*legal system*) akan kehilangan kekuatannya, seperti ikan mati yang terdampar di keranjangnya, bukan ikan hidup yang berenang di lautan (*without legal culture, the legal system is meet-as dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea*).<sup>12</sup>

Hans Kelsen dalam kaitannya dengan hierarki norma hukum, mengemukakan teorinya mengenai jenjang norma hukum (*Stufen theorie*), dimana ia berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, di mana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasarkan norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu norma dasar (*Grundnorm*).<sup>13</sup>

Norma dasar yang merupakan norma tertinggi dalam sistem norma tersebut tidak lagi dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi. Tetapi norma dasar itu diterapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai norma dasar yang merupakan gantungan bagi norma-norma yang berada di bawahnya sehingga suatu norma dasar itu dikatakan *pre-supposed*.

Di dalam bukunya, *General Theory of Law and State*, Hans Kelsen mengatakan bahwa satu keadaan politik yang menimbulkan pemerintah dan

---

<sup>12</sup>Ibid

<sup>13</sup> Mustofa dan Suratman, *Penggunaan Hak Tanah untuk Industri*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 14.

hukum baru dapat sah sebagai pemerintah dan konstitusi baru sejauh pemerintah tersebut secara politik bisa mempertahankan dan memberlakukannya.<sup>14</sup>

*The Organisation for Economic Corporation and Development* atau OECD merumuskan paling sedikit ada empat unsur penting dalam prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan (*Good Corporate Governance* atau *GCG*), yang semuanya bermuara pada prinsip keterbukaan (*disclosure*). Keempat prinsip tersebut adalah :

- a. *Fairness* (keadilan). Menjamin perlindungan hak-hak para pemegang saham, termasuk hak-hak pemegang saham minoritas dan para pemegang saham asing, serta menjamin terlaksananya komitmen dengan para investor.
- b. *Transparancy* (transparansi). Mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu serta jelas dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan dan kepemilikan perusahaan.
- c. *Accountability* (akuntabilitas). Menjelaskan peran dan tanggung jawab, serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh Dewan Komisaris.

---

<sup>14</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (Cambridge: Harvard University, 1945), hlm 368

- d. *Responsibility* (Pertanggungjawaban) memastikan dipatuhinya peraturan serta ketentuan yang berlaku sebagai cerminan dipatuhinya nilai-nilai sosial.<sup>15</sup>

Teori berikutnya adalah teori perlindungan hukum. Perlindungan hukum menurut Hadjon meliputi dua macam perlindungan hukum bagi rakyat meliputi:<sup>16</sup>

a. Perlindungan Hukum Preventif

Dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive.

b. Perlindungan Hukum Represif

Dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Adapun elemen dan ciri-ciri Negara Hukum Pancasila ialah:

- 1) Keserasian hubungan antara pemerintah dengan rakyat berdasarkan asas kerukunan.
- 2) Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara

---

<sup>15</sup> Masitah Pohan, *Tanggung Jawab Sosial Terhadap Buruh*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008), hlm 28. Dikutip dari Hamud M. Balfast, "Sedikit Tentang 'Disclosure' dan *Corporate Governance*", *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 22 Januari-Februari 2003, hlm 100.

<sup>16</sup> <http://fauzieyusufhasibuan.wordpress.com/>, diakses pada tanggal 23 Februari 2015

- 3) Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan perdilan merupakan sarana terakhir.
- 4) Keseimbangan antara hak dan kewajiban. Berdasarkan elemen-elemen tersebut, perlindungan hukum bagi rakyat terhadap pemerintah diarahkan kepada<sup>17</sup> :
  - a. Usaha-usaha untuk mencegah terjadinya sengketa atau sedapat mungkin mengurangi terjadinya sengketa, dalam hubungan ini sarana perlindungan hukum preventif patut diutamakan daripada sarana perlindungan represif.
  - b. Usaha-usaha untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan rakyat dengan cara musyawarah.
  - c. Penyelesaian sengketa melalui perdilan merupakan jalan terakhir, perdilan hendaklah merupakan ultimum remedium dan perdilan bukan forum konfrontasi sehingga perdilan harus mencerminkan suasana damai dan tentram terutama melalui hubungannya.

Menurut Hamis MC.Rae mengatakan bahwa penegakan hukum dilakukan dengan pendayagunaan kemampuan berupa penegakan hukum dilakukan oleh orang yang betul-betul ahli dibidangnya dan dalam penegakan hukum akan lebih baik jika penegakan hukum mempunyai pengalaman praktek berkaitan dengan bidang yang ditanganinya.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> <http://mediaskripsi.blogspot.com/>, diakses pada tanggal 23 Februari 2015

### 1.5.2 Kerangka Konsep

Sebelum membahas mengenai penelitian ini, maka harus terlebih dahulu memahami istilah-istilah yang muncul dalam penelitian ini. Perlu dibuat definisi konsep agar makna variabel yang diterapkan dalam topik ini tidak menimbulkan perbedaan penafsiran. Tinjauan yuridis adalah definisi menurut hukum, secara hukum.<sup>19</sup> antara lain :

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya; penyelidikan kimia dengan menguraikan zat-zat bagiannya dan sebagainya; penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya; proses pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.<sup>20</sup>
2. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan;
3. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain;

---

<sup>19</sup> <http://www.artikata.com/>, diakses pada tanggal 25 Februari 2015

<sup>20</sup> A.A. Waskito. *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Wahyu Media, 2010), hlm 35.

4. *Good Corporate Governance* menurut Cadbury adalah mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar tercapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan.<sup>21</sup>
5. *Good Corporate Governance* menurut *Center for European Policy Study* (CEPS), memformulasikan GCG adalah seluruh sistem yang dibentuk mulai dari hak (*right*), proses dan pengendalian baik yang ada di dalam maupun di luar manajemen perusahaan.<sup>22</sup>



---

<sup>21</sup> Adrian Sutedi, *Good Corporate Governance*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 1.

<sup>22</sup> *Ibid.*